

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP
PENYIARAN ULANG SIARAN**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

SYAROFIL ADHA

NPM : 2074201001512

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM


2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP
PENYIARAN ULANG SIARAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

SYAROFIL ADHA

NPM : 2074201001512

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 05 Mei 2024



Oleh :

Pembimbing I

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Humiati, S.H., M.Hum

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP
PENYIARAN ULANG SIARAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

SYAROFILADHA

NPM : 2074201001512

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal : 6 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Humiati, S.H., M.Hum

Sekretaris Penguji,

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 6 Juni 2024



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan

Yadhia Ismail SH.MHum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi lembaga penyiaran terhadap penyiaran ulang siaran yang mana topik ini ditinjau dari prespektif tujuan hukum. Dalam melakukan penyiaran ini lembaga penyiaran ini memiliki suatu Hak Ekonomi yang dimana dijabarkan dalam Pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Dalam Hak Ekonomi itu sendiri dijelaskan bahwa Lembaga Penyiaran ini meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan : a. Penyiaran Ulang Siaran , b. Komunikasi Siaran, c. Fiksasi siaran dan atau d. Penggandaan Fiksasi Siaran. Dan dijelaskan pula dalam pasal 3 berbunyi setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran.

Berdasarkan penjabaran pasal tersebut dijelaskan bahwa hak ekonomi yang melekat pada penciptanya yang mana hal ini bisa memberikan haknya kepada pihak lain untuk memperbanyak hasil ciptaanya melalui perjanjian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan . Dalam era globalisasi saat ini menjadikan orang atau pihak dengan cukup mudah mengabaikan perlindungan hak cipta yang tentunya dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan sepihak . Permasalahan ini yang menjadikan pemegang hak cipta terutama maraknya pendistribusian dan pembajakan karya tanpa izin dari penciptanya.

Penelitian ini menemukan bahwa ada akibat hukum yang ditimbulkan akibat pendistribusian yang mana dengan cara melakukan penyiaran ulang siaran tanpa izin dari Lembaga Penyiaran . Akibat hukum yang diberikan yang mana hal ini ditimbulkan karena adanya pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran yang mana dijabarkan dalam Pasal 118 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 yang mana terdapat sanksi yang diberikan Yang mana hal tersebut termuat dalam Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ini mengatur tentang pihak yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak untuk memperoleh ganti rugi dan hal tersebut diberikan serta dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang dibayarkan paling lama enam bulan setelah terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Kata Kunci : hak Cipta, Hukum, Lembaga Penyiaran

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian ataupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 2 Juli 2024

Mahasiswa,


B33A8AMX109255772
SYAROFIL ADHA
NPM : 2074201001512

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP PENYIARAN ULANG SIARAN.”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yaitu Bapak Yudhia Ismail. S.H., MHum
3. Ibu Dwi Budiarti, SH. MHum Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, saran dan ilmunya kepada penulis.
4. Ibu Humiati S.H.,M.Hum selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu serta bimbingannya dengan penuh kesabaran.

5. Bapak Dr. Ronny Winarno, SH. MHum selaku ketua majelis dewan penguji yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung, memberi motivasi, menyemangati penulis hingga berada di titik sekarang.
8. Kepada sahabatku yang senantiasa membantu dan memberi semangat untuk penulis, yang berperan besar dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu ada dalam penulisan skripsi ini
9. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman-teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka semua. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati dan menjadi pelajaran untuk kedepannya.

Pasuruan, 2 Juli 2024

Penulis

SYAROFIL ADHA
NPM : 2074201001512

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAKi

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR LAMPIRAN.....ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah8

C. Tujuan Penelitian8

D. Kegunaan Penelitian.....8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.. Pengertian Perlindungan Hukum.....11

2.. Teori Perlinndungan Hukum16

3.. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum17

B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penyiaran

1. Pengertian Lembaga Penyiaran.....20

2. Macam-Macam Lembaga Penyiaran.....22

3. Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran.....32

C. Tinjauan Umum Tentang Siaran Ulang	
1. Pengertian Siaran dan Siaran Ulang.....	34
2. Macam-Macam Siaran	43
3. Bentuk-Bentuk Jasa Penyiaran.....	47
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	55
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	59
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP PENYIARAN ULANG SIARAN	
A. Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Penyiaran Terhadap Penyiaran Ulang Siaran	61
B. Akibat Hukum Bagi Lembaga Penyiaran Yang Melakukan Siaran Ulang.....	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II

